

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Salah satu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Adanya otonomi daerah maka diharapkan untuk setiap daerah dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri agar pembangunan daerah dapat cepat bertumbuh.

Proses pembangunan di era otonomi daerah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang mengutamakan potensi serta keunggulan daerah sesuai dengan karakteristik daerah sehingga hasil dari dokumen APBD dapat memenuhi keinginan dari semangat otonomi daerah itu sendiri. Pemerintah daerah juga dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel agar tujuan utama pemerintah dapat tercapai yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga mengamanahkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat. selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional. Undang-undang diatas merupakan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien.

Adanya Undang-undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah ditingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi,

sehingga mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya.

Sebelum era otonomi dan desentralisasi, pendanaan utama pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pajak dan retribusi sebagai instrumen utama pemerintah daerah. Potensi daerah berupa Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) tidak tersebar secara merata pada tiap-tiap daerah otonom. Permasalahan antar pemerintah daerah muncul dalam hal upaya mengumpulkan sumber pendanaan untuk biaya pembangunan. Pemerintah pusat berupaya untuk mengurangi kesenjangan ini dengan mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Dalam sistem pemerintah daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Dalam upaya mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga dapat dilihat segala yang terjadi dan terdapat didalam ruang entitas pemerintah tersebut.

Segala upaya konkrit untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah adalah penyampain laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (Surat Pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan. SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kertas kerja / laporan keuangan oleh SKPD ini dilatarbelakangi oleh Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut Elibinson dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Samosir relatif baik

dengan memperoleh skor 97,10% atau mencapai 134 dari 178 indikator. Dimana Elibinson dalam penelitiannya menggunakan penelitian triangulasi dan menggunakan Data primer dan data sekunder. Dalam penelitiannya Elibinson menggunakan metode skoring.

Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) sebagai salah satu SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Karo sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian terhadap pemerintah Kabupaten Karo adalah Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo efektif atau tidak fektif.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk memperluas dan memperdalam wawasan penulis dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Karo, yaitu sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah.
3. Bagi Akademis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literatur dalam pengembangan ilmu akuntansi yang berkaitan dengan analisis pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan dimasa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga dan pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga maupun perusahaan. Pengelolan keuangan sangat penting dalam setiap perusahaan, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dapat memperlancar aktivitas perusahaan.

Sedangkan definisi Pengelolaan keuangan adalah tindakan adminisistratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pengawasan keluar masuknya uang/dana organisasi.

Daripengertian pengelolaan keuangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan serta pertanggungjawaban keluar masuknya uang atau dana organisasi. Dalam kegiatan pengelolaan keuangan tidak terlepas dari kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaa, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan dana.

Untuk lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan dan berapa

banyak biaya sehingga perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan.

2. Penggunaan meliputi kegiatan berupa pemasukan dan pengeluaran, baik anggaran rutin maupun pembangunan.
3. Pencatatan atau pembukuan adalah pencatatan berbagai transaksi yang terjadi sebagai implementasi dari penganggaran.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban berfungsi untuk memeriksa terutama yang ditunjukkan pada berbagai masalah keuangan meliputi berbagai transaksi-transaksi yang telah dilakukan, apakah transaksi tersebut sesuai dengan pencatatan dan perencanaan anggaran.

2.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebelum menguraikan Pengelolaan Keuangan Daerah terlebih dahulu dikemukakan pendapat mengenai Keuangan Daerah itu sendiri. Adapun pengertian keuangan daerah menurut Rahardjo Adisasmita adalah **“...semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut ”¹**.

Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah **“...semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka**

¹Rahardjo Adisasmita, **Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua:Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hal. 34.

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut”².

Berdasarkan pengertian keuangan daerah tersebut prinsip keuangan daerah memiliki unsur pokok yaitu hak daerah, kewajiban daerah, dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Disamping memiliki unsur-unsur pokok diatas, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang. Selain itu APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan tujuan pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini.

Dari aspek pelaksanaan, pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (13) Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran

² Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah** pasal 1 ayat 5.

pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara (Sistem Akuntansi Pemerintah) dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Ahmad Yani: **“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”³.**

Dari pengertian pengelolaan keuangan daerah tersebut maka proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan/penyusunan, pelaksanaan anggaran/pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah/pengadaan barang dan jasa, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan aset dan pengawasan internal.

2.2.1 Perencanaan / penyusunan (APBD)

Penyusunan APBD diawali dengan perencanaan daerah. Perencanaan pembangunan daerah secara khusus diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tahapan perencanaan mulai dari Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD).

³Ahmad Yani, **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**, Edisi Revisi: Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hal. 348.

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 181 dan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja pemerintah dan kebijakan APBD yang telah disepakati bersama. Proses penyusunan RAPB berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Merencanakan anggaran pendapatan merupakan hal penting yang pertama kali harus dilakukan oleh pemerintah sebelum menentukan anggaran belanja, sebab terdapat ketentuan perundangan bahwa setiap pengeluaran yang dianggarkan harus didukung dengan adanya kepastian akan tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Perencanaan penganggaran pendapatan sangat penting untuk menentukan tingkat kemampuan keuangan pemerintah dalam pelayanan publik, melaksanakan kebijakan alokasi dan distribusi anggaran, serta menentukan arah kebijakan pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah:

- a. Adanya kerangka peraturan perundangan yang komprehensif sebagaimana diamanatkan oleh kerangka hukum nasional mengenai pengelolaan keuangan daerah
- b. Kerangka peraturan perundangan daerah mencakup ketentuan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat

- c. Target anggaran layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realistis
- d. Anggaran memihak kelompok miskin
- e. Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk
- f. Pengendalian pengeluaran digunakan untuk memastikan kinerja anggaran

2.2.2 Pelaksanaan Anggaran / Pengelolaan Kas

Pada pemerintah pusat, pelaksanaan APBN dimulai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Segera setelah suatu tahun anggaran dimulai (01 Januari), maka DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan kepada satuan-satuan kerja sebagai pengguna anggaran pada kementerian/lembaga. Seperti pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah juga harus menempuh cara yang sama dengan sedikit tambahan prosedur. Setelah terbitnya peraturan Daerah tentang APBD, SKPD wajib menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan demikian fleksibilitas penggunaan anggaran diberikan kepada pengguna anggaran. DPA disusun secara rinci menurut klasifikasi organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja disertai indikator kinerja. Jika DIPA bagi kementerian/lembaga sudah dapat dijadikan dokumen untuk segera melaksanakan anggaran pemerintah pusat, pada pemerintah daerah masih diperlukan Surat Penyediaan Dana (SPD). SPD merupakan suatu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan. SPD ini diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan melaksanakan kegiatan sudah tersedia pada saat kegiatan berlangsung. Setelah DPA dan SPD terbit, maka

masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Selanjutnya atas pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja, ada dua sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, yaitu sistem penerimaan dan sistem pembayaran.

a. Sistem Penerimaan

Seluruh penerimaan negara/daerah harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan (Azas Bruto). Oleh karena itu, penerimaan wajib disetor ke Rekening Kas Umum selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Dalam rangka mempercepat penerimaan pendapatan, Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/BUD) dapat membuka rekening penerimaan pada bank. Bank yang bersangkutan wajib menyetorkan penerimaan pendapatan setiap sore hari ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

b. Sistem Pembayaran

Belanja membebani anggaran negara/daerah setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terdapat pengaturan yang ketat tentang sistem pembayaran. Dalam sistem pembayaran terdapat dua pihak yang terkait, yaitu pengguna Anggaran/Barang dan BUN/BUD.

Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mengikuti suatu sistem dan prosedur akuntansi. Sistem ini diperlukan untuk tujuan tiga hal, yaitu:

1. Untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggungjawab diantara mereka.

2. Untuk terselenggarakannya pengendalian intern dalam menghindari terjadinya penyelewengan.
3. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diperlukan suatu sistem pengelolaan Kas Negara yang mengacu kepada prinsip pengelolaan kas yang baik. Prinsip tersebut mencakup adanya perencanaan kas yang baik serta pemanfaatan semaksimal mungkin dana kas yang belum digunakan.

Perencanaan kas merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan pengelolaan kas Negara/Daerah yang baik. Sebagaimana diketahui bahwa unit-unit yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran Negara di pemerintah pusat tersebar di seluruh departemen dan lembaga. Keberhasilan pembuatan perencanaan kas yang baik sangat bergantung kepada koordinasi dan dukungan dari seluruh departemen/lembaga serta kecermatan mereka dalam pembuatan perencanaan penerimaan dan pengeluaran masing-masing kementerian Negara/lembaga.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kas adalah:

- a. Kebijakan, prosedur, dan pengendalian untuk mendorong pengelolaan kas yang efisien telah terbentuk.
- b. Penerimaan kas, pembayaran kas, serta surplus kas temporer dikelola/dikendalikan secara efisien.
- c. Terdapat sistem penagihan dan pemungutan pendapatan daerah yang efisien.

d. Peningkatan dan penanganan manajemen pendapatan.

2.2.3 Penatausahaan Keuangan Daerah/Pengadaan Barang dan Jasa

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Peremendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun hal-hal yang mencakup penatausahaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Asas-asas umum Penatausahaan Keuangan Daerah menurut kedua peraturan perundang-undang diatas menyebutkan bahwa:

- 1) Penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran dana pemerintah daerah harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

- 4) Untuk setiap pengeluaran dana atas beban APBD, harus diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi.
- 5) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan Pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran dana atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan.

b. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Untuk kepentingan pelaksanaan APBD, maka sebelum dimulainya suatu tahun anggaran kepala daerah sudah harus menetapkan pejabat-pejabat berikut:

- 1) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 2) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penerimaan Pembayaran (SPP);
- 3) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- 4) Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- 5) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 6) Pejabat fungsional untuk tugas bendahara penerimaan/pengeluaran;
- 7) Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPD;
- 8) Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu; dan

9) Pejabat-pejabat lainnya yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Adapun wewenang pejabat pelaksanaan APBD lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
4. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
5. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.

c. Penatausahaan Penerimaan

Penatausahaan atas penerimaan dilaksanakan dengan menggunakan buku kas, buku pembantu perincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian. Sedangkan bukti penerimaan dan atau bukti pembayaran yang diperlukan untuk penatausahaan anggaran adalah:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
2. Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
3. Surat Tanda Setoran (STS);
4. Surat tanda bukti setoran; dan

5. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

d. Penatausahaan Pengeluaran

Arti dari pengeluaran daerah seperti dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan terkait adalah semua arus yang keluar dari kas daerah. Hal-hal yang berhubungan dengan penatusahaan pengeluaran antara lain Penyediaan dana, Permintaan pembayaran, Perintah membayar, Pencairan dana dan Pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pengadaan barang dan jasa secara sederhana dapat saja dilakukan tanpa melibatkan banyak pihak dan tanpa tahapan yang panjang, seperti melalui pembelian barang di tempat yang sama dengan pembelian barang sejenis sebelumnya. Sedangkan pengadaan barang dan jasa yang lebih kompleks dapat melibatkan banyak pihak dan tahapan yang panjang, seperti melalui pencitraan dalam jangka panjang atau penyediaan layanan yang berkomitmen pada satu organisasi ke organisasi lain.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabel serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat

dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Adapun pengertian Pengadaan barang dan jasa menurut Indra Bastian:

“Merupakan penambahan barang dan jasa/atau jasa dengan total biaya kepemilikan yang paling masuk akal, dalam kualitas dan kuantitas yang benar, pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, dan dari sumber yang tepat untuk memperoleh manfaat secara langsung”⁴.

Selain itu, pengadaan barang/jasa pemerintah yang bepedoman pada peraturan presiden ditunjukkan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategi dalam negeri. Selanjutnya, ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam peraturan presiden ini diarahkan untuk meningkatkan *ownership* pemerintah daerah terhadap proyek/kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*cofinancing*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengadaan aset daerah harus didasarkan pada prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas (*value for money*), transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang daerah juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Pada saat pembelian harus ada dokumen transaksi yang jelas mengenai tanggal transaksi, jenis aset dan spesifikasinya dan nilai transaksi.

⁴Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga: Erlangga, Jakarta, 2010, Hal. 98.

Adapun prosedur pengadaan barang (aset) milik daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh tim dan dikoordinasikan oleh fungsi perlengkapan yang bertujuan untuk tertib administrasi dan optimalisasi pendayaguna serta tertib investarisasi.
- b. Pengadaan barang dapat melalui pengadaan/pemborong pekerjaan, swakelola, hibah/sumbangan, sewa beli, pinjaman dan dana usaha.
- c. Prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masing-masing SKPD dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang.
- d. Pengadaan barang milik daerah harus mengikuti peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa.

2.2.4 Akuntansi dan Pelaporan

Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), BPKP membantu mewujudkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan negara dan daerah. Akuntabilitas pelaporan keuangan negara masih memerlukan perbaikan sebagaimana ditandai dengan masih belum diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011, demikian juga atas 20 kementerian/lembaga (K/L) atau 23% dari total K/L, serta pada hampir semua pemerintah daerah (pemda), yaitu 431 pemda atau 87% dari 498 pemda yang diaudit BPK.

Kegiatan yang dilakukan BPKP untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas pelaporan keuangan meliputi antara lain:

- 1) Kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga atau pemda;
- 2) Rewiew laporan keuangan kementerian/lembaga atau pemda sebelum diaudit oleh BPK;
- 3) Menindaklanjuti hasil temuan BPK;
- 4) Pendampingan perbaikan sistem pelaporan;
- 5) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
- 6) Sosialisasi, pembentukan satgas, dan workshop SPIP; dan
- 7) Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah dan APIP.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Akuntansi dan Pelaporan adalah:

- a. Adanya kapasitas SDM dan kelembagaan yang memadai untuk fungsi akuntansi dan keuangan;
- b. Sistem informasi akuntansi dan manajemen sudah terintegrasi;
- c. Seluruh transaksi dan saldo keuangan pemerintah daerah dicatat serta akurat dan tepat waktu;
- d. Terdapat laporan keuangan dan informasi manajemen yang dapat diandalkan.

2.2.5 Pengelolaan Asset/Pertanggungjawaban

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD, baik dalam bentuk laporan keuangan (*financial accountability*) maupun laporan kinerja (*performance accountability*). Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sedangkan laporan kinerja disusun sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang laporan kinerja instansi pemerintah.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR/DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit selambat-lambatnya disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas; dan
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan diatas disampaikan ke DPR/DPRD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. Selain laporan keuangan tersebut, juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan satuan kerja lainnya yang pengelolaannya diatur secara khusus, seperti: Badan Layanan Umum (BLU).

Diantara pengelolaan pemerintah yang baik adalah terciptanya efektifitas kerja dan optimalisasi fungsi, tumbuh baiknya tata kelola keuangan dan aset, keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta pengawasan yang terkendali. Hal ini menjadi tujuan mulia untuk perlu diwujudkan dan terus ditingkatkan agar upaya perbaikan maupun solusi dalam menghadapi setiap permasalahan yang berkaitan dengan tata kelola keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, teratur dan terukur.

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau

berasal dari pengelolaan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya dan kewajiban pihak ketiga. Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset nonkeuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya dan persediaan.

Aset daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan ditampilkan di neraca, yaitu pada sisi aset atau aktiva. Aset daerah sebagaimana yang ditampilkan dalam neraca pemerintah daerah bersifat *carry-over*, artinya akan dilaporkan terus di neraca selama aset tersebut masih ada. Informasi aset sebagaimana disajikan dalam neraca sangat penting untuk mengetahui ukuran organisasi, pertumbuhan aset, dan komposisi aset. Berdasarkan informasi tersebut aset sangat bermanfaat untuk membuat pemetaan aset daerah (*assets mapping*) dalam rangka optimalisasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset adalah:

- a. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan, prosedur, dan pengendalian mengenai perolehan aset dan pengelolaan aset tetap yang dimiliki secara efektif;
- b. Basis informasi pendukung pengelolaan aset ditetapkan dan dipelihara;
- c. Pengelolaan aset dihubungkan dengan perencanaan dan penganggaran (APBD).

2.2.6 Pengawasan

Pada era informasi ini berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan reformasi dibidang pengelolaan keuangan negara dan otonomi daerah juga berimplikasi terhadap sistem pengawasan atas pengelolaan keuangan negara. Misalnya dalam penjelasan UU No. 15 Tahun 2004 yang antara lain dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini memperlihatkan strategisnya peran pengawasan sistem pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP juga berfungsi untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP, sehingga dalam hal ini APIP dapat melakukan pengawasan intern melalui:

a) Audit, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Audit internal terbagi atas dua jenis, yaitu:

1) Audit kinerja, merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang menilai aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas.

Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara antara lain:

1) Audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;

2) Audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana;

3) Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Sedangkan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain audit atas pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan.

2) Audit dengan tujuan tertentu, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain dibidang keuangan.

b) Review, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah, APIP berfungsi untuk melakukan review laporan keuangan pemerintah baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum diserahkan kepada BPK untuk diperiksa.

c) Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d) Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

e) Kegiatan pengawasan lainnya, antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan. Kegiatan audit, review, evaluasi, dan pemantauan merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*) penyelenggaraan fungsi pemerintah.

APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Dilihat dari sisi pengelolaan keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kontribusi terhadap APBD meningkat tiap tahun anggaran hal ini didukung dengan tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan sehingga adanya kemauan dari masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada pemerintah daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.

2.3 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan, proses pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan

pertanggungjawaban. Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah Untuk menghasilkan kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan manajemen keuangan daerah adalah:

a. Tanggungjawab (*accountability*)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau kepada orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan Masyarakat Umum.

Adapun unsur-unsur penting dalam tanggungjawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta menjaga terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna (Efektif) dan Daya guna (Efisien)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

e. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

2.4 Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pasal 4, terdapat prinsip penting dalam mengelolakeuangan daerah meliputi:

1. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
2. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan untuk mencapai keluaran tertentu
3. Ekonomis, merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah

4. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
5. Keadilan, merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif
6. Kepatuhan, merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional
7. Bertanggungjawab, merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
8. Taat pada peraturan perundang-undangan dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintah daerah dibagi menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian pada pemerintah daerah terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Pramono Hariadi anggaran adalah **Pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial**⁵.

⁵ Pramono Hariadi, dkk, **Pengelolaan Keuangan Daerah**, Salemba Empat, Jakarta, 2010, Hal. 7.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Menurut Deddi Nordiawan **“APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah”**⁶.

Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otorisasi pengeluaran dimasa yang akan datang.

2.5.1 Struktur APBD

Setelah keluarnya kebijakan ekonomi daerah, maka timbul konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk dalam struktur APBD. Saat ini struktur APBD mengalami perubahan bukan lagi anggaran berimbang seperti sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan

⁶Deddi Nordiawan, **Akuntansi Sektor Publik**, Salemba Empat, Jakarta, 2009, Hal. 88.

daerah. Artinya setiap daerah memiliki perbedaan struktur APBD sesuai dengan kapasitas keuangan atau pendapatan masing-masing daerah.

Menurut Rahardjo Adisasmita **“Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan”**⁷.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun pengertian pendapatan daerah menurut Nurlan Darise: **“Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah”**⁸. Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi PAD, DAU/DAK, dan lain-lain pendapatan yang sah dan jenis pendapatan meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum.

Pendapatan asli daerah dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri atas:

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah

⁷ Rahardjo Adisasmita, **Pembiayaan Pembangunan Daerah**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hal.44.

⁸ Nurlan Darise, **Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU**, Edisi Kedua, Cetakan Pertama: Indeks, Jakarta, 2009, Hal. 33.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

b. Dana Alokasi Khusus

c. Dana Alokasi Umum

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi:

a. Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

b. Dana Darurat

Dana yang diterima dari Pemerintah berupa uang dan barang dari badan/lembaga tertentu untuk penanggulangan bencana alam yang disalurkan melalui pemerintah daerah dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

c. Sumbangan

Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/ perorangan atau pihak ketiga yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun

pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan dalam peraturan daerah.

- d. Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk Dana penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Belanja Daerah adalah **“...kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”⁹**

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006, Belanja Daerah menurut kelompok belanja terdiri dari:

1. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai;
- b. Bunga;
- c. Subsidi;
- d. Hibah;

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 **Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, Pasal 1 ayat 27.

- e. Bantuan sosial;
- f. Belanja bagi hasil;
- g. Bantuan keuangan;
- h. Belanja tidak terduga.

2. Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung menurut jenis belanja terdiri dari:

- 1. Belanja Pegawai;
- 2. Belanja Barang dan Jasa;
- 3. Belanja Modal.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun pengertian pembiayaan menurut Nurlan Darise adalah:

“...setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran”¹⁰.

Dalam penyusunan APBD, ketiga komponen pendapatan daerah harus selalu dalam posnya masing-masing yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Akan tetapi, bagaimana

¹⁰Erlina, dkk , **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua: Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013**, Salemba Empat, Jakarta, 2015, Hal. 24.

kondisi APBD suatu daerah defisit atau surplus, tergantung pada kapasitas pendapatan daerah yang bersangkutan.

Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber pembiayaannya yaitu sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber-sumber yang merupakan penerimaan daerah, antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

Berdasarkan pengertian keuangan daerah menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah memerlukan suatu rencana keuangan setiap tahunnya yaitu dengan penyusunan APBD. Dalam penyusunan APBD, strukturnya mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan pemerintah dan peraturan yang mengaturnya. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Belanja diklasifikasikan menjadi belanja aparatur dan belanja publik. Kemudian dikelompokkan lagi menjadi belanja administrasi dan umum, belanja operasi dan pemeliharaan.

2.5.2 Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, fungsi APBD adalah sebagai berikut:

1. fungsi otorisasi

mengandung makna bahwa anggaran menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD suatu kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

2. Fungsi perencanaan

Mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan

Mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Fungsi alokasi

Mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.

5. Fungsi distribusi

Mengandung makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

6. Fungsi stabilitasi

Mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.6 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahap setelah operasionalisasi anggaran adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah tercapai hubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualitas yang terukur. Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Sedangkan Definisi kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan tugas pada suatu periode tertentu.

Menurut Ihyaul Ulum MD, Pengukuran Kinerja adalah **“...cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah, pengukuran kinerja membantu pemerintah daerah dalam menentukan tingkatan pencapaian tujuan”¹¹**.

¹¹ Ihyaul Ulum MD, **Audit Sektor Publik : Suatu Pengantar**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Bumi Aksara, Jakarta, 2009, Hal. 20.

Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur-unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah perhitungan APBD. Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja SKPD dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu.

Kinerja pemerintah daerah bukan dilihat dari seberapa besar laba yang diperoleh maupun seberapa ketat penggunaan dana, melainkan dari dampak yang diberikan atas program dan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Untuk mengetahui apa saja yang diberikan oleh organisasi seperti pemerintah daerah tidak bisa dilihat dari laporan keuangan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Menurut Elibinson Simbolon (2015) dalam penelitiannya Analisis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir. Hasil studi menunjukkan bahwasannya kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Samosir relatif baik, dengan hasil menunjukkan bahwa indikator perencanaan dan penganggaran dengan skor 82,35% atau 42 dari 51 dinilai cukup efektif, indikator pelaksanaan anggaran (pengelolaan kas) memperoleh skor sebesar 95,12% atau 39 dari 41 indikator dinilai efektif, indikator pengadaan barang dan jasa (penatausahaan) memperoleh skor sebesar 26,82% atau 41 dari 49 indikator dinilai tidak efektif, indikator akuntansi dan pelaporan memperoleh skor sebesar 100% atau 5 dari 5 indikator dinilai sangat efektif, indikator pengelolaan aset memperoleh skor 90,90% atau 20 dari 22 indikator dinilai cukup efektif, indikator pengawasan memperoleh skor sebesar 94,44% atau 17 dari 18 indikator dinilai efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengelolaan keuangan daerah kabupaten samosir memperoleh skor sebesar 97,10% atau mencapai 134 dari 178 indikator. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Samosir efektif.

2.8 Kerangka Konseptual

Analisis pengelolaan keuangan daerah pemerintah di Kabupaten Karo dibutuhkan untuk mengetahui tingkat kebutuhan efektivitas dalam penggunaan anggaran, serta sebagai bahan masukan bagi pemerintah itu sendiri untuk perumusan kebijakan keuangan daerah dimasa mendatang yang akuntabel. Sehingga dapat mengetahui faktor-faktor pengelolaan serta penggunaan anggaran daerah Kabupaten Karo dapat benar-benar diarahkan ke sektor-sektor yang secara potensial dapat mendorong percepatan pembangunan daerah dan menciptakan pengembangan wilayah.

Kabupaten Karo diharapkan dapat terus meningkatkan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah segera merespon perubahan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan memiliki kinerja yang baik yang menunjukkan penatalayanan dan akuntabilitas mereka terhadap sumber daya masyarakat yang dikelolanya. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dapat menjalankan kegiatannya dengan baik dan mampu memperbaiki kualitas pelayanan terhadap masyarakat, maka dirancang sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar peningkatan dan perbaikan pemerintah daerah dapat dilakukan secara berkesinambungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemerintah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan triangulasi yaitu kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif yang dinyatakan dalam sebaran frekuensi dan persentase. Analisis kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang dapat memberi informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah. Sedangkan Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data numerik (angka), skor (nilai) dan pertanyaan-pertanyaan yang dinilai dan dianalisis dengan sistem sistematis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung penulisan yaitu:

a. Data primer

Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan dan memperoleh atau mengumpulkan keterangan untuk

selanjutnya diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil kuesioner di bidang perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran (pengelolaan kas), pengadaan barang dan jasa, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan aset dan pengawasan yang dibagikan kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karo.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah Keseluruhan subjek penelitian. Pengertian populasi menurut Sugiono adalah **“...wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan”**¹².

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) yang berjumlah 60 Orang.

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari individu yang menjadi objek penelitian. Pengertian sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah **“...sebagian atau wakil populasi yang diteliti”**¹³. Pengambilan sampel dapat digunakan dengan cara mengambil sebagian populasi sebagai objek penelitian. Menurut Rosady Ruslan

¹² Sugiono, **Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**, Cetakan Kelima Belas: Alfabeta, Bandung, 2012, Hal. 117

¹³ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik**, Edisi Revisi, Cetakan Keempat Belas: Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal. 174

purposive Sampling adalah “...pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya”¹⁴. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan sampel adalah sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan sebagai kepala Badan, Sekretaris badan, kepala bagian keuangan, kepala sub bidang keuangan di pemerintah kabupaten karo.
2. Memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dan masa kerja minimal dua Tahun.
3. Individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Karo.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Sampel

Susunan Organisasi BPKPAD	Sampel	Jumlah
1. Kepala Badan	Kepala Badan	1 Orang
2. Sekretaris	Sekretaris	1 Orang
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Orang
b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Orang
3. Bidang Anggaran	Kepala Bidang Anggaran	1 Orang
a. Sub Bidang Perencanaan	Kepala Sub Bidang Perencanaan	1 Orang

¹⁴Rosady Ruslan, **Metododologi penelitian: Publik Relations dan Komunikasi**, Edisi Pertama, Cetakan Kelima: Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 157

Anggaran	Anggaran	
b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	1 Orang
c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Anggaran	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Anggaran	1 Orang
4. Bidang Akuntansi dan Aset	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset	1 Orang
a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1 Orang
b. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Orang
c. Sub Bidang Perbendaharaan	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	1 Orang
5. Bidang Pendapatan	Kepala Bidang Pendapatan	1 Orang
a. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah	Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah	1 Orang
b. Sub Bidang Dana Perimbangan	Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan	1 Orang
c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	1 Orang
6. Bidang Pendataan	Kepala Bidang Pendataan	1 Orang
a. Sub Bidang Pendataan	Kepala Sub Bidang Pendataan	1 Orang
b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan	1 Orang
c. Sub Bidang pertimbangan /keberatan	Kepala Bidang pertimbangan /keberatan	1 Orang
7. Bidang PBB P2	Kepala Bidang PBB P2	1 Orang
a. Seksi PBB-P2 WIL 1	Kepala Seksi PBB-P2 WIL 1	1 Orang
b. Seksi PBB-P2 WIL II	Kepala Seksi PBB-P2 WIL II	1 Orang

c. Seksi PBB-P2 WIL III	Kepala Seksi PBB-P2 WIL III	1 Orang
8. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)	Kepala Unit Pelaksanaan Teknis	1 Orang
Total Populasi		25 Orang

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.

Tabel 3.2
Gambaran Umum Responden

No	Nama	Jabatan	Golongan	Lama bekerja
1	Evan sembiring S.E. MA	Kepala BPKPAD	VI/C	25 Tahun
2	Lina Br karo S.E	Sekretaris BPKPAD	IV/A	20 Tahun
3	Adi surbakti S.E	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	III/C	28 Tahun
4	Novita Br bangun S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan	III/B	10 Tahun
5	Leo gunawan karo-karo S.E	Kepala Bidang Anggaran	III/B	15 Tahun
6	Eka swinta Br kacaribu S.E	Kepala Sub Bidang Perencanaan	III/A	18 Tahun
7	Emi ermina tarigan S.E	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	III/C	20 Tahun
8	Sri rahyuni Br. S.E	Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran	III/B	16 Tahun
9	Ira M. Br Sitepu S.E	Kepala Bidang Akuntansi	III/B	13 Tahun
10	Dastanta irvan Ginting S.E	Kepala Sub Bidang Akuntansi	III/B	8 Tahun
11	Esti Br. Ginting S.E	Kepala Sub Bidang Penatausahaan	III/D	10 Tahun
12	Lorenta Br. Regar S.E	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	III/B	5 Tahun
13	Fransisca Oryza Br. Sembiring S.E	Kepala Bidang Pendapatan	III/A	15 Tahun
14	M. Arifin Barus S.E	Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah	III/D	13 Tahun

15	Nurlela Br. Sinuraya S.E	Kepala sub bidang dana perimbangan	III/B	9 Tahun
16	Eka surbakti S.E	Kepala Sub Bidang Pembukuan	III/C	26 Tahun
17	Elsa Br. Sitepu S.E	Kepala bidang pendataan	III/C	20 Tahun
18	Yehezkiel ginting S.E	Kepala Sub Bidang Pendataan	II/A	6 Tahun
19	Ika Br. sebayang S.E	Kepala Bidang Penetapan & Penagihan	II/A	5 Tahun
20	Prima Tarigan	Kepala Sub Bidang Pertimbangan	III/A	7 Tahun
21	Mitha Br. Sembiring	Kepala Bidang PBB P2	III/B	10 Tahun
22	Susiawati Br. Bangun	Kepala Seksi PBB P2 WIL I	III/C	12 Tahun
23	Sabarita Br. Torong	Kepala Seksi PBB P2 WIL II	III/C	15 Tahun
24	Daniel Barus	Kepala Seksi PBB P2 WIL III	III/A	9 Tahun
25	Riko sinuraya	Kepala unit pelaksana teknis	III/A	8 Tahun

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Aset daerah Kabupaten Karo

3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun Metode pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari:

a. Kuesioner

Instrumen pengumpulan data atau informasi yang dioperasionalkan ke dalam bentuk item atau pertanyaan. Kuesioner disebarkan kepada kepala bagian yang terkait dalam pengelolaan keuangan publik. Kuesioner disebar dan diisi oleh unit kerja yang sesuai dengan bidang strategis yang akan ditanyakan. Kuesioner tersebut memiliki 6 bidang strategis untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah antara lain perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan aset, dan pendawasan internal. Penyebaran kuesioner diberikan

kepada kepala bagian Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada bagian keuangan BPKPAD, sehingga penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dan informasi dari buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Kerangka pengukuran pengelolaan publik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Kerangka Pengukuran Bidang Strategi dan Indikator

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, maka diharuskan untuk transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah yang efektif dan efisien	Proses pengelolaan keuangan daerah: 1. Perencanaan dan Penganggaran	a. Adanya hubungan yang konsisten antara proses perencanaan bottom-up yang partisipatif, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan APBD b. Anggaran berdasarkan kerangka jangka menengah c. Target anggaran layak dan berdasarkan proses penyusunan anggaran yang realitas d. Anggaran memihak kelompok miskin e. Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang	Grading

		<p>komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk</p> <p>f. Pengendalian pengeluaran digunakan untuk memastikan kinerja anggaran</p>	
	2. Pelaksanaan Anggaran (Pengelolaan Kas)	<p>a. Kebijakan, prosedur dan pengendalian untuk mendorong pengelolaan kas efisien telah dibentuk</p> <p>b. Penerimaan kas, pembayaran kas, serta surplus kas temporer dikelola dan dikendalikan secara fisien</p> <p>c. Terdapat sistem penagihan dan pemungutan pendapatan daerah yang efisien</p> <p>d. Peningkatan penanganan manajemen pendapatan</p>	Grading
	3. Pengadaan Barang dan Jasa	<p>a. Kebijakan, prosedur, dan pengendalian untuk mendorong efisiensi pengadaan barang dan jasa yang kompetitif ditetapkan</p> <p>b. Suatu sistem penanganan pengaduan resmi beroperasi</p>	Grading
	4. Akuntansi dan Pelaporan	<p>a. Adanya kapasitas SDM dan kelembagaan yang memadai untuk fungsi akuntansi dan keuangan</p> <p>b. Sistem informasi akuntansi dan manajemen sudah terintegrasi</p> <p>c. Seluruh transaksi dan saldo keuangan pemerintah daerah dicatat akurat dan tepat waktu</p> <p>d. Terdapat laporan keuangan dan informasi manajemen yang dapat diandalkan</p>	Grading

	5. Pengelolaan Aset	<ul style="list-style-type: none"> a. Ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan, prosedur, dan pengendalian mengenai perolehan aset dan pengelolaan aset tetap yang dimiliki secara efektif b. Basis informasi pendukung pengelolaan aset ditetapkan dan dipelihara c. Pengelolaan aset dibandingkan dengan perencanaan dan penganggaran (APBD) 	Grading
	6. Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Inspektorat terorganisasi dan diberdayakan untuk beroperasi dengan efektif b. Standar dan prosedur audit internal yang diaplikasikan dapat diterima c. Temuan audit internal ditindaklanjuti 	Grading

Sumber: Elibinson Simbolon

3.6 Metode Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah digunakan metode skoring. Metode pilihan pendekatan skoring memungkinkan dilakukannya peringkatan untuk setiap bidang strategi di Kabupaten Karo, dan setiap hasil untuk mengidentifikasi dimana letak kelebihan dan kelemahan berada.

Alat diagnostik ini mencari respon benar atau salah untuk setiap pertanyaan. Respon tersebut dimasukkan dalam kertas kerja dan kemudian jumlah jawaban “benar” atau “ya” dijumlahkan untuk mendapatkan skor dibandingkan dengan kemungkinan maksimumnya. Untuk mengevaluasi skor dan memfasilitasi

perbandingan, sistem penilaian telah dikembangkan untuk menyediakan gambaran umum nilai dari skor yang diperoleh untuk setiap hasil strategis dan bidang strategis. Meskipun skor diadgregatkan untuk setiap bidang strategis, skor ini tidak mewakili seberapa besar tujuan strategis tersebut kemungkinan akan dicapai, sebab hanya hasil-hasil terpilih untuk setiap bidang dimasukkan dalam kerangka kerja ini.

Setiap grading ini menggunakan lima *grade* (tingkatan). Pendekatan rangking linear telah dipilih untuk tujuan uji coba awal ini. Perenstase dihitung berdasarkan skor aktual 'yes' yang diperoleh dibandingkan dengan kemungkinan maksimum jawaban 'ya' untuk setiap bidang strategis.

$$\text{Mengukur Efektifitas} = \frac{\text{Jumlah Jawaban "ya"}}{\text{jumlah pertanyaan}} \times 100\%$$

Tabel 3.4
Kriteria kinerja keuangan

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
100%	Sangat efektif
90-99%	Efektif
80-89%	Cukup efektif
60-79%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi, **Membudidayakan Akuntabilitas Publik**. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2010, Hal 142

Skala grading tersebut lebih dirancang untuk memberikan indikator kelebihan dan kelemahan untuk setiap bidang strategis, bukan suatu ukuran yang akurat dan sangat tepat. Analisis dan interpretasi skor yang diperoleh membutuhkan kehati-hatian dan menunjuk ke kontek dimana alat ukur ini diterapkan. Namun, sebagai contoh, skor keseluruhan untuk setiap bidang

strategis dapat dengan mudah diturunkan dari alat ukur ini. Namun demikian, menarik skor agregat untuk suatu kabupaten/kota dan menginterpretasikan skor keseluruhan memiliki beberapa tantangan, seperti masalah pembobotan untuk setiap bidang perlu dipertimbangkan secara hati-hati.